

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 dalam rangka ikut serta dalam mewujudkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi.

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD dan merupakan upaya yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.

Akhir kata dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA), semoga dapat memberikan manfaat bagi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi (khususnya) dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (umumnya).

Banyuwangi, Januari 2013  
INSPEKTUR KABUPATEN  
BANYUWANGI

**Drs. DJAFRI YUSUF, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19581010 198603 1 034

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi, penjabaran dari sasaran, kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang akan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan kegiatan pertahun (dari bulan Oktober 2010 s/d Oktober 2015)

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi berfungsi untuk mewujudkan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 s/d 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dan mungkin timbul dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi disusun melalui proses pengumpulan data dan informasi yang ada dalam lingkup Inspektorat Kabupaten Banyuwangi (gambaran pelayanan berupa Struktur Organisasi, tugas dan fungsi serta pengelolaan keuangannya) yang dituangkan dalam rumusan Rencana Strategis (RENSTRA) dan disesuaikan dengan program dalam RPJMD Kabupaten, selanjutnya disajikan kedalam sebuah Rencana Strategis (RENSTRA) yang dijadikan bahan untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010-2015.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten berkaitan erat dengan RPJMD Kabupaten, karena pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada program dan kegiatan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten yaitu membantu Kepala Daerah di bidang Pengawasan dan Pengendalian Internal untuk mencetak aparat yang jujur, bersih dan bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga akan terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance) yang menjadi cita-cita kita bersama.

Dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Inspektorat Kabupaten dapat membantu mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang diimplementasikan kedalam rencana kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten yang menjadi pedoman melaksanakan kegiatan setiap tahunnya (dari tahun 2010 s/d 2015).

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan penyusunan rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2003 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
11. Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
12. Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 disusun dengan maksud menggambarkan arah strategi, kebijakan umum dan program kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010 – 2015 adalah untuk memberikan arah bagi seluruh dimensi kebijakan pemerintah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Penentuan isu-isu Strategis

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI**

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

Dalam rangka upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance), transparan, bersih dan bebas dari KKN, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi memiliki **tugas pokok** sebagaimana tersebut pada Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kabupaten Banyuwangi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2011, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

##### **2.1.1 Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Banyuwangi :**

1. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati serta mendapatkan pembinaan secara teknis administratif dari Sekretaris Daerah.
2. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa, meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.

##### **2.1.2 Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi :**

- a. Perencanaan Program Pengawasan ;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi :**

Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sesuai pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 terdiri dari :

#### **1. Inspektur**

#### **2. Sekretariat**

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian :

- (1) Sub Bagian Perencanaan
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- (3) Sub Bagian Administrasi dan umum

#### **3. Inspektur Pembantu :**

3.1. Inspektur Pembantu terdiri dari 3 Wilayah, terdiri dari :

- 3.1 Inspektur Pembantu Wilayah I
- 3.2 Inspektur Pembantu Wilayah II

#### **4. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (1) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan tenaga fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur;
- (3) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi dapat dilihat dalam bagan sebagai lampiran.

## **2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Banyuwangi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektur Kabupaten Banyuwangi didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai berikut :

**1. Latar belakang pendidikan :**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pasca Sarjana	3 orang	
2	Sarjana (S1)	28 orang	
3	Sarjana Muda	1 orang	
4	Program Diploma (D3)	0	
5	SLTA	13 orang	
6	SLTP	0	
7	SD	1 orang	
<b>JUMLAH</b>		<b>46 orang</b>	

**2. Latar belakang kepangkatan :**

**- Golongan IV :**

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembina Utama (IV/e)	0	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	0	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang	
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	4 orang	
5	Pembina (IV/a)	1 orang	
<b>JUMLAH</b>		<b>6 orang</b>	



- **Golongan III :**

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Penata Tingkat I (III/d)	6 orang	
2	Penata (III/c)	6 orang	
3	Penata Muda Tingkat I (III/b)	11 orang	
4	Penata Muda (III/a)	4 orang	
<b>JUMLAH</b>		<b>27 orang</b>	

- **Golongan II :**

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pengatur Tingkat I (II/d)	2 orang	
2	Pengatur (II/c)	2 orang	
3	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	7 orang	
4	Pengatur Muda (II/a)	1 orang	
<b>JUMLAH</b>		<b>12 orang</b>	

- **Golongan I :**

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Juru Tingkat I (I/d)	0	
2	Juru (I/c)	0	
3	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0	
4	Juru Muda (I/a)	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	

### 3. Latar belakang diklat struktural

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	SEPATI/ PIM TK. I	0	
2	SPAMEN/ TK. II	1 orang	
3	SPAMA/PIM TK.III	4 orang	
4	SPADYA/ADUMLA/ PIM TK.IV	2 orang	
5	SEPADA/ADUM	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>7 orang</b>	

### 4. Latar belakang diklat fungsional

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH	KET.
1	JFA TINGKAT PENGENDALI MUTU	0	
2	JFA TINGKAT PENGENDALI TEKNIK	0	
3	AUDITOR AHLI TK. KETUA TIM	6 orang	
4	AUDITOR AHLI TK. ANGGOTA TIM	10 orang	
5	AUDITOR TERAMPIL	4 orang	
6	AUDITOR KOMPETENSI TK. DASAR	0	
7	PKN	0	
8	AUDIT OPERASIONAL	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>20 orang</b>	

Selain Sumber Daya Manusia Inspektur Kabupaten Banyuwangi didukung pula dengan Sumber Daya berupa asset sebagaimana daftar dibawah ini :

NO	NAMA BARANG/JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	4	5	9
1	MOBIL	5	UNIT	
2	SEPEDA MOTOR	7	UNIT	
3	MESIN KETIK	3	BUAH	
4	RAK ARSIP	1	BUAH	
5	FILLINGCABINET	6	BUAH	
6	BRANGKAS	3	BUAH	
7	LEMARI SOROK	3	BUAH	
8	PAPAN STRUKTUR	1	BUAH	
9	PAPAN TULIS	1	BUAH	
10	WHITE BOARD	5	BUAH	
11	PETA	2	BUAH	
12	LEMARI	3	BUAH	
13	RAK ARSIP	2	BUAH	
14	MEJA KERJA	9	BUAH	
15	KURSI KERJA	5	BUAH	
16	MEJA RAPAT	1	BUAH	
17	MEJA TULIS	8	BUAH	
18	MEJA RESEPSIONES	1	BUAH	
19	KURSI TAMU	6	SET	
20	KURSI PUTAR	17	BUAH	
21	KURSI PLASTIK	30	BUAH	
22	KURSI LIPAT	75	BUAH	
23	JAM DINDING	5	BUAH	
24	LEMARI ES	1	BUAH	
25	AC SPLIP	3	BUAH	
26	KOMPUTER	14	UNIT	
27	LAPTOP	10	UNIT	
28	PRINTER	15	UNIT	
29	PESAWAT TELEPON	3	BUAH	
30	MESIN FAX	1	BUAH	

## **2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi memiliki Tugas Pokok dan fungsi Pelayanan di bidang Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan, antara lain :

- a. Perencanaan Program Pengawasan ;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat berfungsi dalam pelayanan sebagai berikut :

### **1. Inspektur**

Mempunyai tugas :

- a. merencanakan program pengawasan;
- b. merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
- c. melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
- d. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan dibidang pengawasan dan pembinaan kepada bupati;
- f. melakukan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2. Sekretaris mempunyai tugas:**

- a. menyusun rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja Inspektorat;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;

- c. menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- d. menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- e. menyusun, menginventarisasi dan mengkoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian :

- Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
- b. mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- c. menyusun anggaran Inspektorat;
- d. menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat;
- e. menyiapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan;
- f. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
- b. melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan.
- c. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
- d. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- e. menyusun statistik hasil pengawasan;
- f. menyelenggarakan kerjasama pengawasan;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

- Sub Bagian Administrasi dan umum

Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

**3. Inspektur Pembantu :**

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan.

- Inspektur Pembantu (wilayah I, II dan III) mempunyai tugas sesuai kewenangannya masing-masing pada wilayahnya) :
  - a. menyusun rencana kerja Inspektur Pembantu sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
  - b. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya;
  - c. menkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
  - d. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
  - e. melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
  - f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### **4. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Kelompok fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Jabatan Fungsional kedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- (2) Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi, Auditor memiliki wewenang:
  - a. Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
  - b. Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
  - c. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
  - d. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
  - e. Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi**

Tantangan dan peluang Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut :

### **a. Tantangan**

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN.
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-perundangan oleh SKPD.
3. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.
4. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD
5. Rendahnya tingkat implementasi SOP (Standart Operating Prosedure) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di SKPD

### **b. Peluang**

1. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
3. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.



### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS**

## **BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) guna mewujudkan Good Governance.
2. Peningkatan kualitas pelayanan public oleh SKPD.
3. Optimalisasi Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor – faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

##### 1. Faktor Internal

- a. Rendahnya dukungan penyertaan Diklat Jabatan Fungsional Auditor/ P2UPD untuk peningkatan profesionalisme Aparatur Pengawas.
- b. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan.
- c. Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum tuntas.

##### 2. Faktor Eksternal

- a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.
- b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD.
- c. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.
- d. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD.
- e. Rendahnya tingkat implementasi SOP (Standart Operating Prosedure) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di SKPD.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi mengharapkan adanya kebijakan Kepala Daerah untuk :

1. Memberikan persetujuan atas usulan peserta diklat baik fungsional maupun teknis pengawasan.
2. Memberikan dukungan anggaran Inspektorat untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pengawasan.
3. Adanya sanksi yang diberikan kepada Kepala SKPD atas Tindak Lanjut hasil temuan yang belum tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan.
4. Memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat dalam melaksanakan tugas-tugas pengendalian intern pemerintah.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan visinya : **“Terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia”**

dan 9 misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten yang salah satunya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang professional, efektif, efisien, transparan dan Akuntabel, akan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai terwujudnya visi dan misi tersebut.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru berharap kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk membantu memberikan dukungan dengan ikut serta dalam pelaksanaan visi dan misinya menuju masyarakat Banyuwangi yang makmur, sejahtera dan damai (dengan akhlak yang mulia).

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kepala Daerah mengharuskan setiap SKPD bersama-sama melakukan optimalisasi yang **berbasis kinerja** dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian intern telah melakukan upaya-upaya kerjasama dengan BPKP sehingga terealisasi MOU antara Kepala Daerah dan BPKP dalam penerapan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 29 Nopember 2010 yang pelaksanaannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dengan harapan kedepan semua SKPD melaksanakan SPIP dalam pengelolaan keuangan negara/ daerah dan semua bidang sesuai tupoksi masing-masing SKPD sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel agar tercapai peningkatan pelayanan publik yang baik sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat luas.

Disamping itu dengan MOU antara Kepala Daerah dan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur, masing-masing SKPD dapat menindaklanjuti dalam bentuk kerjasama Asistensi atau pendampingan dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok SKPD, dalam upaya pelaksanaan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel

### 3.3. Penentuan Isu-isu Strategi

Faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD sebagai berikut :

Faktor Kekuatan :

1. Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan
2. Tersedianya SDM yang berkompeten
3. Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan
4. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN

Faktor Kelemahan :

1. Rendahnya dukungan penyertaan Diklat Jabatan Fungsional Auditor/ P2UPD untuk peningkatan profesionalisme Aparatur Pengawas.

2. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan.
3. Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum tuntas.

Faktor Tantangan :

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD.
3. Pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.
4. Tuntutan Kinerja yang optimal, sementara kebutuhan anggaran dan prasarana belum tercukupi dalam pelaksanaan program pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
5. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD.
6. Belum adanya SOP (Standart Operating Prosedure) dalam pelaksanaan tugas di SKPD.

Faktor Peluang :

1. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala daerah yang tercermin dalam RPJMD.
2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi atau pendampingan dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
3. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

**Visi**

Penetapan Visi merupakan langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu kegiatan akan dimulai, tetapi juga pada pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan internal dan eksternal. Oleh karenanya visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut dan jika memang perlu visi dapat dirubah dan disempurnakan. Visi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :“ *Terwujudnya pengawasan yang profesional guna tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di Kabupaten Banyuwangi*”

Visi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu dukungan terhadap pelaksanaan Visi Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD Kabupaten

Aparat pengawasan diharapkan mampu untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau ketidaktaatan terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna terwujudnya penyelenggaraan pengawasan yang efektif dan efisien dan akuntabel perlu adanya profesionalisme aparat pengawasan internal pemerintah yang selalu mengacu pada standar audit pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi menyajikan Laporan hasil Pemeriksaan dengan menjelaskan lingkup pengujian pemeriksaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disampaikan kepada SKPD (obyek yang diperiksa) yang diperiksa dengan rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan SKPD guna mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggungjawabnya.

## Misi

Disamping menetapkan **visi**, Inspektorat juga menetapkan **misi** dalam pelaksanaan tugasnya yaitu :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian internal dan kepatuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan

## **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Banyuwangi** Tujuan

Dalam RENSTRA 2010-2015, Inspektorat kabupaten Banyuwangi telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi dengan merujuk pada Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur. Tujuan tersebut adalah :

1. Tercapainya pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
3. Terwujudnya SDM aparatur pengawasan yang profesional

Sasaran yang mengacu pada tujuan :

1. Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang handal.
3. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur pengawasan

Sasaran, indikator kinerja dan target kinerja tahunan :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET 2011	TAR GET 2012	TAR GET 2013	TAR GET 2014	TAR GET 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas	- Persentase temuan kerugian oleh APIP	30%	30%	20%	20%	10%

	pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis	-	Persentase kasus-kasus yang terselesaikan	70%	70%	80%	80%	85%
		-	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%	85%	85%	90%	90%
		-	Persentase pengembalian kerugian daerah/ negara ke Kas daerah/ negara	85%	85%	85%	90%	90%
		-	Jumlah SKPD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	7 SKPD	5 SKPD	8 SKPD	9 SKPD	15 SKPD
		-	Persentase SKPD yang menindak lanjuti saran hasil monev	20%	20%	25%	30%	50%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang handal	-	Peningkatan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	0	0	30%	50%	90%
3.	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur pengawasan	-	Jumlah tenaga fungsional Auditor yang bersertifikat	8 orang	3 orang	2 orang	3 orang	5 orang
		-	Jumlah tenaga fungsional P2UPD yang bersertifikat	0	0	2 orang	10 orang	5 orang
		-	Jumlah tenaga aparatur pengawasan yang mengikuti diklat teknis dan substansi pengawasan	10 orang	16 orang	20 orang	40 orang	40 orang
		-	Frekuensi Pelatihan Kantor sendiri (PKS)	0	0	2 kali	4 kali	12 kali

### **4.3. Strategi dan Kebijakan**

#### **Strategi**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dibutuhkan strategi yang memberikan arah dan dukungan kepada pelaksana kegiatan pengawasan dilingkup Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Menyusun regulasi dan jadwal pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada SKPD/ obyek pengawasan
2. Memberikan konsultasi dan asistensi pada SKPD/ obyek pengawasan
3. Menetapkan SKPD yang akan di Monev. Pengadaan barang/ jasa pemerintah ( jadwal )
4. Menetapkan SKPD yang akan di Monev DAK, Bansos, Hibah, BOS dan BOP (jadwal)
5. Memberikan penekanan pada SKPD untuk membentuk Satgas SPIP
6. Melaksanakan Bintek kepada Satgas SPIP SKPD
7. Menetapkan pelaksanaan audit kinerja instansi pemerintah (Evaluasi Lakip)
8. Menetapkan pelaksanaan Review/ Evaluasi LPPD
9. Menetapkan pelaksanaan Review Laporan Keuangan Daerah
10. Menginventarisir aparat yang akan dikirim diklat

#### **Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan didasari pandangan dari pucuk pimpinan guna tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Kebijakan yang ditetapkan adalah :

1. Memperjelas Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat
2. Mengarahkan SKPD/ obyek pengawasan untuk melakukan konsultasi dan asistensi/ pendampingan dengan Inspektorat
3. Memperjelas pelaksanaan Monev. Pengadaan barang/ jasa pemerintah pada SKPD



4. Memperjelas pelaksanaan Monev pada DAK, Bansos, Hibah, BOS dan BOP SKPD
5. Memberi kemudahan bagi SKPD dalam pembentukan Satgas SPIP
6. Melakukan koordinasi dengan aparaturnya pengawasan lain dalam pelaksanaan SPIP (BPKP)
7. Memperjelas pelaksanaan audit kinerja instansi pemerintah (Evaluasi LAKIP)
8. Memperjelas Pelaksanaan Review/ Evaluasi LPPD
9. Memperjelas Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Daerah
10. Mengusulkan aparat pengawasan yang mengikuti diklat kepada Bupati melalui BKD.

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**Rencana Program dan kegiatan**

Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah membuat rencana program sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2011 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sebagai aparat pengawasan.

Dari program-program yang telah ditetapkan terdapat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah di bidang pengawasan dan pengendalian intern dengan jangka waktu 5 (lima) tahun disesuaikan dengan program yang terdapat pada RPJMD Kabupaten.

Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi adalah :

**1. Program pelayanan administrasi perkantoran, mempunyai kegiatan :**

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan Jasa Perkantoran
- d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- i. Penyediaan peralatan rumah tangga
- j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- k. Penyediaan makanan dan minuman
- l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

**2. Program peningkatan sarana & prasarana aparatur, mempunyai kegiatan :**

- a. Pembangunan gedung kantor
- b. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
- c. Pengadaan meubelair
- d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

**3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, mempunyai kegiatan :**

- a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
- b. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
- c. Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan
- d. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- e. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
- f. Evaluasi Berkala Temuan Pengawasan
- g. Audit Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi LAKIP)
- h. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- i. Review Laporan Keuangan Daerah (LKD)
- j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan :
  - Monev Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  - Monev DAK, Bantuan Sosial, Hibah, BOS dan BOP
  - Monev RAD-PPK
- k. Review/ Evaluasi LPPD

**4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, mempunyai kegiatan :**

- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

**5. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur Pengawasan, mempunyai kegiatan :**

- Penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan

**Indikator Kinerja**

Kelompok Indikator Kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi adalah indikator kinerja program (outcome = hasil) dan indikator kinerja kegiatan (output = keluaran). Indikator kinerja kegiatan (output) yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang telah ditetapkan (bersifat kuantitatif) sedangkan indikator kinerja program (outcome) tergantung pada tujuan yang telah ditetapkan (bersifat proses).

Indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) tersebut menggambarkan sejauh mana Inspektorat Kabupaten Banyuwangi melaksanakan tugas dan fungsinya untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun Indikator Kinerja program dan Indikator kinerja kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dimaksud adalah sebagai berikut :

a. **Program : pelayanan administrasi perkantoran**

- 1 **Kegiatan** : Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
**Indikator** : - Jumlah surat terkirim selama 1 tahun. (output)  
**Kinerja** : - Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran. (outcome)
- 2 **Kegiatan** : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  
**Indikator** : - Tersedianya dana pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik (output)  
**Kinerja** : - Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran. (outcome)
- 3 **Kegiatan** : Penyediaan jasa perkantoran  
**Indikator** : - Jumlah petugas kebersihan dan penjaga malam kantor (output)  
**Kinerja** : - Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran. (outcome)
- 4 **Kegiatan** : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  
**Indikator** : - Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang diperbaiki (output)  
**Kinerja** : - Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran. (outcome)
- 5 **Kegiatan** : Penyediaan Alat Tulis Kantor  
**Indikator** : - Jenis belanja ATK (output)  
**Kinerja** : - Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran. (outcome)
- 6 **Kegiatan** : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
**Indikator** : - Jenis belanja barang cetakan dan penggandaan (output)  
**Kinerja** : - Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran. (outcome)
- 7 **Kegiatan** : Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor  
**Indikator** : - Jenis belanja komponen instalasi listrik :  
**Kinerja** : \* Jaringan Instalasi listrik  
\* Komponen listrik  
- Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran. (outcome)

- 8 **Kegiatan** : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  
**Indikator Kinerja** : - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (output)  
- Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran. (outcome)
- 9 **Kegiatan** : Penyediaan peralatan rumah tangga  
**Indikator Kinerja** : - Jenis belanja peralatan rumah tangga dan alat pembersih (output)  
- Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran. (outcome)
- 10 **Kegiatan** : Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
**Indikator Kinerja** : - Tercukupinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat (output)  
- Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran. (outcome)
- 11 **Kegiatan** : Penyediaan makanan dan minuman  
**Indikator Kinerja** : - Tercukupinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat (output)  
- Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran. (outcome)
- 12 **Kegiatan** : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  
**Indikator Kinerja** : - Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah (output)  
- Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran. (outcome)

**b. Program : Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur**

- 1 **Kegiatan** : Pembangunan gedung kantor  
**Indikator Kinerja** : - Luas gedung kantor yang dibangun (output)  
- Tingkat dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur (outcome)
- 2 **Kegiatan** : Pengadaan perlengkapan gedung kantor  
**Indikator Kinerja** : - Jumlah pembelian AC (output)  
- Tingkat dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur (outcome)
- 3 **Kegiatan** : Pengadaan meubelair  
**Indikator Kinerja** : - Jumlah pengadaan mebeleur (output)  
- Tingkat dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur (outcome)

- 4 **Kegiatan** : Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor  
**Indikator Kinerja** : - Luas gedung kantor yang dipelihara (output)  
- Tingkat dukungan sarana dan prasarana bagi aparaturnya (outcome)
- 5 **Kegiatan** : Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/  
**Indikator Kinerja** : operasional  
- Tersedianya unit kendaraan dinas yang layak pakai (output)  
- Tingkat dukungan sarana dan prasarana bagi aparaturnya (outcome)

**c. Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah**

- 1 **Kegiatan** : Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala  
**Indikator Kinerja** : kantor  
- Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terbit (output)  
- Tingkat pelaksanaan tupoksi pengawasan (outcome)
- 2 **Kegiatan** : Penanganan kasus pengaduan dilingkungan  
**Indikator Kinerja** : pemerintah daerah  
- Jumlah kasus yang ditangani (output)  
- Tingkat penyelesaian penanganan kasus (outcome)
- 3 **Kegiatan** : Inventarisasi Temuan Hasil Penawasan  
**Indikator Kinerja** : - Hasil temuan pengawasan yang terinventarisir (output)  
- Tingkat pelaksanaan tupoksi pengawasan (outcome)
- 4 **Kegiatan** : Tindak lanjut hasil temuan pengawasan  
**Indikator Kinerja** : - Jumlah obrik yang belum menyelesaikan tindak lanjut temuan pengawasan (output)  
- Tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan (outcome)
- 5 **Kegiatan** : Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif  
**Indikator Kinerja** : - Frekuensi koordinasi pengawasan yg dilaksanakan (output)  
- Tingkat pelaksanaan tupoksi pengawasan (outcome)

- 6 **Kegiatan Indikator Kinerja** : Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan  
 : - Jumlah obrik yang mengikuti pemutahiran/ evaluasi data tindak lanjut (output)  
 : - Tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan (outcome)
- 7 **Kegiatan Indikator Kinerja** : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
 : - SKPD yang mendapat pembekalan SPIP (output)  
 : - Tingkat pelaksanaan tupoksi pengawasan (outcome)
- 8 **Kegiatan Indikator Kinerja** : Audit kinerja Instansi pemerintah (Evaluasi AKIP)  
 : - Jumlah obrik (output)  
 : - Tingkat pelaksanaan tupoksi pengawasan (outcome)
- 9 **Kegiatan Indikator Kinerja** : Review Laporan Keuangan Daerah  
 : - Jumlah LHR yang terbit (output)  
 : - Tingkat pelaksanaan tupoksi pengawasan (outcome)
- 10 **Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja** : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  
 : - Jumlah Obyek pemeriksaan  
 : - Tingkat pelaksanaan tupoksi pengawasan (outcome)
- Sub Kegiatan Indikator Kinerja** : Monitoring dan Evaluasi DAK, Bantuan Sosial, Hibah, BOS dan BOP  
 : - Jumlah Obyek pemeriksaan (output)  
 : - Tingkat pelaksanaan tupoksi pengawasan (outcome)
- Sub Kegiatan Indikator Kinerja** : Monitoring dan Evaluasi RA-PPK  
 : - Jumlah Obyek pemeriksaan (output)  
 : - Tingkat pelaksanaan tupoksi pengawasan (outcome)
- 11 **Kegiatan Indikator Kinerja** : Review/ Evaluasi LPPD  
 : - Jumlah LHR/ LHE yang terbit (output)  
 : - Tingkat pelaksanaan tupoksi pengawasan (outcome)

**d. Program : Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan**

- **Kegiatan** : Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- Indikator Kinerja** : - Jumlah aparat pengawasan yang mengikuti pelatihan (output)  
- Tersedianya SDM aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan

**e. Program : Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**

- **Kegiatan** : Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- Indikator Kinerja** : 1. Indikator output :
  - Jumlah peraturan Bupati Kdh yang terbit.
  - Jumlah SK Inspektur yang terbit.
  - SOP, Kode Etik, Jadwal PKPT2. Jumlah peraturan untuk pelaksanaan tupoksi pengawasan (outcome)

**Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi terdiri dari :

1. Petugas administrasi surat menyurat,
2. Aparatur pengawas/ pejabat fungsional dan pegawai dilingkup Inspektorat,
3. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, dan
4. SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pendanaan indikatif dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi yang bersumber pada APBD Kabupaten untuk kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.704.750.000,- (Satu milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.344.000.000,- (Dua milyar tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).



3. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.702.126.330,- (dua milyar tujuh ratus dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
4. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.694.000.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
5. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.869.161.500,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam tabel terlampir.

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

#### **Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran**

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur terdiri dari :

##### Tujuan Inspektorat sesuai RPJMD:

1. Tercapainya pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
3. Terwujudnya SDM aparatur pengawasan yang profesional

##### Sasaran yang mengacu pada tujuan :

1. Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang handal.
3. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur pengawasan.

Setiap sasaran, dapat diukur melalui indikator sebagai berikut :

1. Sasaran pertama, dapat diukur melalui indikator :
  - Persentase temuan kerugian oleh APIP
  - Persentase kasus-kasus yang terselesaikan
  - Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern

- Persentase pengembalian kerugian daerah/ negara ke kas daerah/ negara
  - Jumlah SKPD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
2. Sasaran kedua, dapat diukur melalui indikator :
- Persentase SKPD yang akuntabilitas kerjanya baik
3. Sasaran ketiga, dapat diukur melalui indikator :
- Jumlah tenaga fungsional Auditor yang bersertifikat
  - Jumlah tenaga fungsional P2UPD yang bersertifikat
  - Jumlah tenaga aparatur pengawasan yang mengikuti diklat teknis dan substansi pengawasan
  - Jumlah tenaga aparatur pengawasan yang mengikuti bintek dan pelatihan di kantor sendiri

Indikator sasaran strategis yang sekaligus sebagai Indikator Kinerja Utama telah ditetapkan dengan keputusan Inspektur Kabupaten Banyuwangi sebagaimana terdapat dalam lampiran.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 merupakan strategi perencanaan program kerja pengawasan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima ) tahun.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat pengawasan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada Rencana Strategi tahun 2010-2015. Dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pemeriksaan/ pengawasan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pemeriksaan/ pengawasan yang profesional sangat ditentukan oleh SDM yang mempunyai berbagai disiplin ilmu, keahlian serta mentalitas yang baik. Tercukupinya sarana/ prasarana juga membantu kelancaran tugas pengawasan. Selain itu pula diharapkan obyek yang diperiksa cepat memenuhi kewajibannya dalam memberikan tanggapan sehingga Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dapat segera menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 belumlah sempurna karena masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan saran-saran demi kesempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2010-2015.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN